



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

NOMOR: 293/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANGILAN
KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TUBAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menetapkan KPU Kabupaten untuk menindaklanjuti Keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya dengan melakukan Penetapan Sekretariat PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 8/PP.06.2-Kpt/3523/Kpu-Kab/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok

- Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 217/PP.01.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 788/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/3523/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 218/PL.02-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 169/PP.04.2-BA/3523/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANGILAN KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Pegawai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TUBAN
 NOMOR: 293/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI BANGILAN KABUPATEN TUBAN
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN
 SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN BANGILAN KABUPATEN TUBAN UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN SERENTAK LANJUTAN
 TAHUN 2020**

No	Nama	Desa	TTL	USIA	No SK KADES
1	SUDARTO	BANGILAN	Tuban,24/ 09 /1983	37	188/17/KPTS/414.403.07/2020
2	RATIH SANGGARWATI	BANGILAN	Tuban,11/11/1984	36	188/17/KPTS/414.403.07/2020
3	KHOIRUL ANAM	BANGILAN	Tuban,30/04/1982	38	188/17/KPTS/414.403.07/2020
4	AMIROTUL MA'RUF AH	BANJARWORO	TUBAN, 24 SEPTEMBER 1993	26	188.45/31/KPTS/414.403.010/2020
5	LUQMAN NAJIB	BANJARWORO	TUBAN, 30 DESEMBER 1985	35	188.45/31/KPTS/414.403.010/2020
6	MUH NI'AMUN ADZIM	BANJARWORO	TUBAN, 15 JUNI 1998	22	188.45/31/KPTS/414.403.010/2020
7	DEWI ENY MARIANA	BATE	TUBAN, 15 MARET 1980	40	188.45/34/KPTS/414.403.02/2020
8	WINDOKO	BATE	TUBAN, 11 FEBRUARI 1990	30	188.45/34/KPTS/414.403.02/2020
9	PRIYONO	BATE	TUBAN, 19 MEI 1985	35	188.45/34/KPTS/414.403.02/2020
10	PORYANTO	KABLUKAN	TUBAN, 02 PEBRUARI 1985	35	188.45/35/KPTS/414.403.05/2020
11	PRIYONO	KABLUKAN	TUBAN, 12 JULI 1976	46	188.45/35/KPTS/414.403.05/2020
12	EDY PRIYONO	KABLUKAN	TUBAN, 20 DESEMBER 1986	34	188.45/35/KPTS/414.403.05/2020
13	TRİYONO	KEDUNGHARJO	Tuban, 19 April 1978	42	188/18/414.403.13/2020
14	DAMIANTO	KEDUNGHARJO	Tuban, 15 Juli 1965	55	188/18/414.403.13/2020
15	LINA TANAFIA MUNTAHANA	KEDUNGHARJO	Tuban, 28 Juni 1994	26	188/18/414.403.13/2020
16	MARZUQI	KEDUNJAMBANGAN	TUBAN,09-05-1978	42	188.45/252/KPTS/414.403.04/2020
17	SUNARI	KEDUNJAMBANGAN	TUBAN,11-03-1976	44	188.45/252/KPTS/414.403.04/2020
18	KHOIRUN NAFIK	KEDUNJAMBANGAN	TUBAH, 23-09-1985	35	188.45/252/KPTS/414.403.04/2020
19	ARIF SULISTİYONO	KEDUNGMULYO	Tuban, 23 Agustus 1992	28	188.45/22/414.403.14/2020
20	MARNO	KEDUNGMULYO	Tuban, 22 Agustus 1984	36	188.45/22/414.403.14/2020
21	RUDIONO	KEDUNGMULYO	Tuban, 31 Januari 1976	44	188.45/22/414.403.14/2020
22	NOVA FITRIA	KUMPULREJO	Tuban, 31 Oktober 1994	25	188.45/14/414.403.09/2020
23	M.HADI SUTANTO	KUMPULREJO	Tuban, 13 Agustus 1986	33	188.45/14/414.403.09/2020
24	NARDI	KUMPULREJO	Tuban, 21 April 1878	42	188.45/14/414.403.09/2020

No	Nama	Desa	TTL	USIA	No SK KADES
25	SUMIANI	KLAKEH	Lamongan, 14 Februari 1985	35	427/48/414.403.01/2020
26	SISPARLAN	KLAKEH	Tuban, 28 Maret 1972	48	427/48/414.403.01/2020
27	RASNO	KLAKEH	Tuban, 6 Juli 1990	30	427/48/414.403.01/2020
28	EKO SETYAWAN	NGROJO	Tuban, 22 Februari 1988	32	188/ 22 /KPTS/414.403.11/2020
29	MUSAYADAH	NGROJO	Tuban, 9 September 1983	37	188/ 22 /KPTS/414.403.11/2020
30	BUDI SANTOSO	NGROJO	Tuban, 12 September 1987	32	188/ 22 /KPTS/414.403.11/2020
31	WIJI	SIDODADI	Tuban, 10 September 1975	45	188/23/KPTS/414.403.08/2020
32	SUNAWAN	SIDODADI	Tuban, 26 Oktober 1987	33	188/23/KPTS/414.403.08/2020
33	MOCH. YUSUP	SIDODADI	Tuban, 27 Desember 1979	41	188/23/KPTS/414.403.08/2020
34	PUDIANTO	SIDOTENTREM	Tuban, 22 November 1982	38	188.45/024/414.403.03/2020
35	WIJI	SIDOTENTREM	Tuban, 02 Maret 1975	45	188.45/024/414.403.03/2020
36	SUNARI	SIDOTENTREM	Tuban, 06 Mei 1965	55	188.45/024/414.403.03/2020
37	ZAINAL FANANI	SIDOKUMPUL	Tuban, 25 Mei 1988	32	188.5/KPTS/15/414.403.06/2020
38	ALI MAHMUDI	SIDOKUMPUL	Tuban, 08 September 1976	44	188.5/KPTS/15/414.403.06/2020
39	ASNGARI	SIDOKUMPUL	Tuban, 10 April 1968	52	188.5/KPTS/15/414.403.06/2020
40	SULISYANTO	WEDEN	TUBAN, 28 AGUSTUS 1985	35	188.45/47/414.403.12/2020
41	AMIN SARIPPUDIN	WEDEN	TUBAN, 27 DESEMBER 1979	41	188.45/47/414.403.12/2020
42	SUGIHARTONO	WEDEN	TUBAN, 7 JUNI 1978	42	188.45/47/414.403.12/2020

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

